

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari suatu kebutuhan, manusia juga harus berusaha dengan cara bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Seiring meningkatnya harga setiap kebutuhan, kredit merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh sesuatu dengan maksud untuk mendukung pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, kata kredit bukan lagi kata yang asing bagi masyarakat kita baik yang di desa maupun perkotaan. Misalnya seorang memperoleh kredit dari suatu lembaga pembiayaan, maka dengan kata lain orang tersebut mendapat kepercayaan dari lembaga pembiayaan tersebut.

Perseroan Terbatas Pegadaian melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman tersebut ditawarkan perusahaan umum pegadaian kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk perkreditan antara lain, yaitu: Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Ansuran Sistem Gadai (Krasida), Kredit Ansuran Sistem Fidusia (Kreasi) dan Rahn (Gadai Syariah).¹

Jaminan atau agunan yang disyaratkan oleh pegadaian untuk bisa mengajukan pinjaman pun berbeda tiap produknya. Dengan kata lain, tidak

¹ Diakses dalam <https://www.pegadaian.co.id/produk/pinjaman-usaha> (15 Februari 2022, pukul 21:34 WIB)

semua produk pembiayaan pegadaian bisa menerima perhiasan emas, barang elektronik, motor dan mobil sebagai jaminan. Namun, melalui produk Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi), nasabah bisa mendapatkan dana untuk modal usaha kecil dan menengah dengan sistem fidusia yang berarti barang jaminan untuk pinjaman cukup dengan menggunakan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha.

Namun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai produk kredit kreasi. Kredit kreasi adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia dan/ atau jaminan gadai, yang dimaksud dengan pinjaman fidusia yakni pinjaman yang barang agunannya berupa surat kendaraan roda dua, roda empat dan sertifikat sedangkan yang dimaksud dengan gadai yakni penyerahan suatu barang berharga milik nasabah yang diserahkan kepada pihak PT. Pegadaian sebagai penguat kepercayaan dalam utang-piutang, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha.

PT. Pegadaian memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia yaitu berupa penyerahan barang jaminan bergerak sebagai agunan kredit kepada pegadaian, yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabahnya untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam, pada dasarnya memerlukan adanya jaminan

sebagai bentuk perlindungan hukum dari adanya wanprestasi yang dapat timbul dikemudian hari. Produk kredit kreasi memberikan keleluasaan terhadap barang jaminan yang tetap dibawa oleh debitur selama proses perjanjian kredit berlangsung. Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia di PT Pegadaian ini tetap tunduk terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur, penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan syarat bahwa bila mana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur. Kedudukan kreditur penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu dikatakan pula bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas.

Pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada PT. Pegadaian dilakukan baik dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. Suatu akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah

tangan tergantung pada besar kecilnya nilai jaminan. Nilai Jaminan yang jumlahnya lebih dari Rp. 10.000.000,00 dibuat dengan akta Notaris. Namun apabila nilai jaminan yang jumlahnya kurang dari Rp. 10.000.000,00, maka jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan dan dalam akta jaminan fidusia selain mencatumkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai waktu jam pembuatan akta tersebut, alasannya adalah untuk kepastian tentang terjadinya secara definitif pemberian jaminan fidusia.

Produk kreasi di PT Pegadaian cabang utama Kupang sudah di luncurkan sejak tahun 2004 dan sangat diminati oleh masyarakat kota Kupang, dalam berjalannya waktu, tidak semua debitur selalu bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Ada banyak alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau cedera janji, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau membayar, atau benar-benar tidak mampu membayar, debitur meninggal dunia dan/ atau hilang.

Tabel 1

Data kasus wanprestasi pada tahun 2020-2021 PT Pegadaian Cabang Utama Kupang

No	Tahun	Jumlah Wanprestasi di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang Tahun 2020-2021
1	2020	36
2	2021	34
Jumlah		70

Sumber : Data PT Pegadaian Cabang Utama Kupang

Dari tabel 1.1 diatas menjelaskan data jumlah wanprestasi 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2021 yang berjumlah 70 kasus wanprestasi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI) DI PT PEGADAIAN CABANG UTAMA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang ?”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang hukum perdata, terutama mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai ilmu hukum dibidang hukum keperdataan, terutama mengenai penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit angsuran sistem fidusia (Kreasi) di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang.

1.4.2.2 Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kreasi yang di sebabkan oleh kredit macet, sehingga diharapkan kepada masyarakat dapat menggunakan kredit yang diberikan sesuai keperluan yang direncanakan dan membayar kredit tepat waktu.

1.4.2.4 Bagi PT Pegadaian Cabang Utama Kupang

Sebagai salah satu refrensi dalam menganalisis mengenai penyelesaian wanprestasi yang di sebabkan oleh kredit macet agar dapat membantu dalam merealisasikan pembiayaan kredit kreasi di PT Pegadaian Cabang Utama Kupang agar lancar kedepannya.